

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI AHMAD BIN HANBAL

#### A. Riwayat Hidup Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkap Imam Ahmad adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Indris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Aus bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il, bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin bin Adnan.<sup>13</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H.<sup>14</sup> Ayahnya bernama Muhammad as-Syaibani, sedangkan ibunya bernama Syarifah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah binti Hindun as-Syaibani.<sup>15</sup>

Garis keturunan Ahmad bin Hanbal ini memiliki keutamaan yang agung dan urutan yang mulia dari dua arah, yaitu:<sup>16</sup> *Pertama*, dalam garis keturunan ini, nasab Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Rasulullah SAW. pada Nizar<sup>17</sup>. *Kedua*, Ahmad bin Hanbal adalah orang Arab asli

<sup>13</sup> Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. ke-1, h.434.

<sup>14</sup> Ali Fikri, *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), cet. ke-1, h. 136.

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1996), cet. ke-2, h. 221.

<sup>16</sup> Ahmad Farid, *loc.cit.*

<sup>17</sup> Nizar adalah datuk Rasulullah yang ke-19. Nizar mempunyai 4 anak, diantaranya ada Mudharyang menurunkan nabi Muhammad Saw, sedangkan anak Nizar yang lain, yaitu Rabi'ah yang menurunkan Imam Ahmad bin Hanbal.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan garis keturunan yang shahih.<sup>18</sup> Dari pihak ayah dan ibunya, mereka berasal dari kabilah Syaiban, yaitu kabilah Rab'iyah Adnaniyah.<sup>19</sup>

Kakek Imam Ahmad bernama Hanbal menjabat sebagai gubernur Sarkhas di bawah kekuasaan Daulah Umawiyah dan termasuk seorang da'i.<sup>20</sup> Musayyib bin Zuhair adh-Dhaby menghukum Hanbal di Bukhara karena menghasut militer. Lantas ia tidak lagi bekerja untuk keluarga Umawiyah dan bergabung bersama para da'i keluarga Abbas.<sup>21</sup>

Imam Ahmad dinisbahkan kepada kakeknya, yaitu Hanbal, karena Hanbal adalah sosok yang terkenal dan berkedudukan tinggi, sebagaimana Imam Syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya as-Syafi'i.

## B. Pendidikan dan Karya Ahmad bin Hanbal

### 1. Pendidikan Ahmad bin Hanbal

Sejak kecil, ibu Ahmad bin Hanbal selalu menuturkan berbagai kisah, peristiwa, dan aksi-aksi heroik yang ia hafal, hingga nilai-nilai Islam yang luhur tertanam kuat dalam memori Ahmad bin Hanbal sejak kecil. Ibunya sama seperti ayahnya, dari Bani Syaiban. Dia senantiasa mengingat kebanggaan-kebanggaan kaumnya, kisah kisah bangsa Arab, keutamaan Rasulullah SAW. sang pemilik akhlak mulia, dan para sahabat. Semua kisah dan peristiwa yang dia ingat ia ceritakan kepada anak semata wayangnya.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> *Ibid* .

<sup>19</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Ahmad bin Hanbal*, (Jakarta: Zaman, 2012), cet. ke-1, h. 18.

<sup>20</sup> Abdul Aziz As-Syinawi, *Biografi Imam Ahmad*, (Solo: Aqwam, 2013), cet. ke-1, h. 10.

<sup>21</sup> *Ibid* .

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 16.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Ulaimi berkata yang ringkasannya sebagai berikut, “sejak kecil Ahmad bin Hanbal sudah menampakkan tanda-tanda kelebihannya dengan menguasai berbagai disiplin ilmu dan banyak menghafal *hadits*. Ketika ia hendak pergi pagi-pagi sekali untuk mencari *hadits*, ibunya mengambilkan baju untuknya sambil berpesan, ”Tunggulah sampai terdengar adzan atau sampai orang-orang keluar di waktu pagi.”<sup>23</sup>

Dia telah menempuh *rihlah* (perjalanan mencari ilmu) ke berbagai negara, seperti ke Kuffah, Bashrah, Hijjaz, Mekkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, daerah-daerah pesisir, Maroko, al-Jazair, al-Faratin, Persia, Khurasan, daerah pegunungan serta ke lembah-lembah dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Ahmad bin Hanbal menghafal al-Qur’an dan mempelajari bahasa. Beliau belajar menulis dan mengarang di Diwan, umurnya waktu itu ialah 14 tahun. Beliau hidup sebagai seorang yang cinta kepada menuntut ilmu dan bekerja keras untuknya, sehingga ibunya merasa kasihan padanya karena kegigihannya dalam menuntut ilmu.<sup>25</sup>

Kota Baghdad pada waktu itu selain merupakan kota yang besar dan ramai, juga merupakan pusat ilmu pengetahuan dan satu-satunya kota yang sudah maju. Kota Baghdad pada waktu itu merupakan tempat para terpelajar. Oleh sebab itu, Ahmad bin Hanbal pertama kali belajar Ilmu Pengetahuan Agama dan alat-alatnya kepada para guru dan para ulama di

<sup>23</sup> Ahmad Farid, *op.cit.* h. 435.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-7, h. 191

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baghdad. Kemudian setelah usia 16 tahun, barulah Beliau menuntut ilmu pengetahuan keluar kota Baghdad seperti ke Kuffah, Bashrah, Syam, Yaman, Mekkah dan Madinah. Di tiap-tiap kota yang didatanginya, tidak segan-segan Beliau belajar kepada para ulama, terutama pengetahuan *hadits*.<sup>26</sup>

Dari perantauan ilmiah inilah Beliau mendapatkan guru *hadits* kenamaan seperti Sofyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Qatthan.<sup>27</sup>

Dengan usahanya yang tidak kenal lelah, Beliau terus memperbanyak pencarian *hadits*, menghafalnya dan menghimpun seluruh *hadits* dalam kitab musnadnya sehingga ia menjadi imam ahli *hadits* pada masanya. Beliau belajar fiqh ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad.<sup>28</sup>

## 2. Guru dan Murid Ahmad bin Hanbal

Pencarian jati diri dan pendalaman ilmu membulatkan tekad Ahmad bin Hanbal untuk mempelajari periwayatan *hadits* terlebih dahulu. Pilihan pun jatuh pada sang guru Abu Yusuf, ulama ahli *hadits* dan sering menggabungkannya dengan *ra'yi*. Pada tahun 179 H perjalanan keilmuan berlanjut ke Irak, di sana Ahmad bin Hanbal berguru kepada dua orang ulama sekaligus, yaitu ulama Hijaz dan ulama Syam.<sup>29</sup>

Sebagian dari ahli sejarah mengatakan bahwa pengaruh gurunya (Abu Yusuf) tidak begitu kuat mempengaruhi Imam Ahmad sehingga

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.* h. 222.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqh 4 Mazhab*, (Jakarta: al-Makmur, 2015), cet. ke-1, h.32.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikatakan Beliau adalah gurunya yang pertama. Mereka berpendapat gurunya yang pertama ialah Husyaim bin Basyir bin Abi Khasim al-Wasiti, karena Beliau adalah guru yang banyak mempengaruhi Imam Ahmad. Imam Ahmad mengikutinya lebih dari empat tahun, Beliau mempelajari *hadits-hadits* darinya serta menulis daripadanya lebih dari tiga ribu *hadits*.<sup>30</sup>

Di samping Imam Ahmad mempelajari dari Husyaim, Imam Ahmad mempelajari juga dari Umair bin Abdullah, Abdur Rahman bin Mahdi dan Abu Bakar bin Iyasy. Imam Syafi'i adalah salah seorang dari guru Imam Ahmad, bahkan terdapat di sana mereka menganggap Imam Syafi'i sebagai gurunya yang kedua sesudah Husyaim. Imam Ahmad telah belajar memahami dan cara mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan hukum-hukum dari Imam Syafi'i.<sup>31</sup>

Murid-murid Imam Ahmad sangatlah banyak, di antara mereka adalah: Yahya bin Adam, Abdul Rahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ali bin al-Madini, al-Bukhairi, Muslim, Abu Daud, Abu Zar'ah, ar-Razi, ad-Damasyqi, Ibrahim al-Harbi, Abu Bakar Ahmad bin Hani' at-Ta'ie, al-Athram, Muhammad bin Ishak as-Saghani, Abu Hatim ar-Razi, Ahmad bin Abi al-Huwairi, Mus bin Harun, Hambal bin Ishak, Uthman bin Sa'id ad-Darami, Hujjaj bin asy-Sya'ir, Abdul Malik bin Abdul Hamid al-

<sup>30</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *op. cit.* h. 195.

<sup>31</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maimun, Baqiy bin Makhlid al-Andalusi, Ya'kub bin Syaibah dan lain-lain.<sup>32</sup>

## 3. Karya dan Pemikirannya

Ahmad bin Hanbal tidak mau menulis suatu kitab, Beliau melarang untuk menulis semua perkataan dan masalah yang disampaikan. Seandainya Beliau menulis semua perkataan dan masalah itu, maka Beliau akan banyak memiliki karya, juga akan banyak kitab-kitab yang dinukil dari Beliau.<sup>33</sup>

Karya-karya yang dinukil.<sup>34</sup>

- a. *Musnad*, yang menghimpun sekitar empat puluh ribu *hadits*. Imam Ahmad berkata kepada anaknya, “jagalah musnad ini, karena nantinya ia akan menjadi imam (petunjuk). Ada yang berpendapat bahwa musnad ini adalah hasil seleksi dari tujuh ratus ribu *hadits*.”
- b. *At-Tafsir*, yang menghimpun beribu-ribu *hadits* dan *atsar* yang menafsirkan al-Qur'an
- c. *Al-Muqaddam wa al-Mu'akhar fi al-Qur'an*
- d. *Jawabat al-Qur'an* ( Jawaban-jawaban al-Qur'an)
- e. *Al-Manasik al-Kabir wa ash-Shagir*
- f. *Al-Naskh wa al-Mansukh*
- g. *At-Tarikh*
- h. *Az-Zuhud*
- i. *Ar-Raddu' Ala al-Jahmiah* ( Jawaban atas Jahmiah)

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 206.

<sup>33</sup> Ali Fikri, *op.cit.* h. 145.

<sup>34</sup> Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), cet. ke-1, h. 108.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat kita jadikan pegangan pokok dalam mazhabnya, karena beliau tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktekannya kepada murid-muridnya. Maka yang dapat dijadikan pegangan dalam mazhab Hanbali adalah riwayat-riwayat beliau yang diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai penukil yang benar dari Imam Ahmad. Maka selama belum ada bukti yang kuat bahwa riwayat-riwayat itu bukan berasal dari Imam Ahmad, tetaplah kita berpendapat bahwa riwayat-riwayat itu berasal dari Imam Ahmad.<sup>35</sup>

Semua pendapat Imam Ahmad yang telah diterima secara langsung oleh murid-muridnya, kemudia dihimpun oleh Abu Bakar al-Khallal dengan menjumpai mereka. Dialah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh Hanbali dari penukilnya. Dari padanyalah dinukilkan koleksi fiqh Imam Ahmad yang paling lengkap yaitu *al-Jami' al-Kabir* yang terdiri dari dua puluh jilid yang tebal-tebal.<sup>36</sup>

Ada dua tokoh ulama yang berjasa dalam mengumpulkan apa yang dinukilkan oleh al-Khallal, yaitu Umar ibn al-Husain al-Khiraqi dan Abu al-Aziz ibn Ja'far Gullam al-Khallal. Mereka mempunyai banyak karangan tetapi tersebar luas hanyalah kitab *al-Mukhtasar* karya al-Khiraqi yang di dalamnya terdapat 2.300 masalah. *Muwaffiq* karya ad-Din ibn Qudamah telah mensyarahkan kitab tersebut menjadi tiga belas jilid besar yang dinamakan kitab *al-Mughni*, suatu kitab fiqh yang patut dijadikan pokok

<sup>35</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet. ke-2, h. 268.

<sup>36</sup> *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegangan dalam mazhab Hanbali.<sup>37</sup> Kemudian kitab yang membahas masalah-masalah fiqh yaitu *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad* karya Syeikh al-Islamu Muwaffiqu al Din Abdullah bin Qudamah al Maqdis yang terdiri dari enam jilid.

Ibnul Qayyim menuturkan bahwa Imam Ahmad tidak menyukai menulis buku, dia lebih suka menyampaikan *hadits*. Beliau juga tidak menyukai ucapan-ucapannya ditulis, bahkan dia sangat bersikap keras akan hal itu.

Allah Maha Mengetahui kebaikan niat dan tujuannya, sehingga pada akhirnya ucapan dan fatwa-fatwanya dapat ditulis yang jumlahnya lebih dari tiga ratus buku. Fatwa- fatwa Imam Ahmad dan berbagai masalah yang telah dijawabnya, telah diriwayatkan dari abad ke abad dan menjadi pegangan utama para ahli *hadits* dengan berbagai tingkatannya.<sup>38</sup>

### C Suasana Sosial dan Politik Imam Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah imam yang keempat dari para fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur yang tinggi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang-orang yang mengenalinya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga imam bagi Darul Salam, mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang *hadits-hadits* Rasulullah SAW. juga seorang yang zuhud pada masa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Muhammad al-Jamal, *loc.cit.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi cobaan dan Beliau adalah orang yang sholeh.<sup>39</sup>

Dalam kehidupannya sehari-hari Ahmad bin Hanbal mempunyai gaya hidup yang sederhana. Ia hanya memiliki sebuah rumah yang sebagiannya ditempatinya sendiri bersama istri dan anak-anaknya, dan sebagiannya lagi disewakan. Uang sewanya dipergunakan untuk menambah keperluan perbelanjaan sehari-hari. Meskipun demikian, hal itu tidak mengurangi kemasyhuran namanya, justru semakin menjulang dan dikagumi di mana-mana.<sup>40</sup>

Jika jalan hidup telah menghimpitnya, ketika Imam Ahmad tidak lagi mendapatkan harta dan pekerjaan, Imam Ahmad terpaksa meminjam uang dari orang shaleh yang dia ketahui bahwa dia mengumpulkan hartanya dari sumber yang halal. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Imam Ahmad meminjam uang dari beberapa orang shaleh, kemudian dia datang untuk mengembalikan uang tersebut. Orang itu berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Abu Abdillah! Aku telah membayarkannya untukmu dan aku tidak berniat untuk mengambilnya darimu, maka jagalah harta itu untukmu." Imam Ahmad menjawab, "Aku tidak meminjam uang itu, kecuali aku berniat untuk mengembalikannya kepadamu. Ambillah hartamu itu dan bersyukurlah kepada Allah."<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Rasyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, h. 192-193.

<sup>40</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, ( Jakarta:Logos, 1997), cet. ke1, h. 138.

<sup>41</sup> Muhammad al-Jamal, *op.cit.* h. 97

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bidang politik, pandangan Imam Ahmad sama dengan Imam Malik. Ahmad bin Hanbal mengutamakan kesatuan dan persatuan umat. Beliau tidak mau mengadakan pemberontakan terhadap penguasa walaupun penguasa tersebut zalim. Beliau tidak mau mencela segolongan dari para sahabat dan tidak membenarkan orang mencela para sahabat.<sup>42</sup>

Dalam hal pengangkatan khalifah menurutnya harus ada *bai'at* dari ummat, walaupun khalifah pada mulanya ditunjuk oleh khalifah yang terdahulu. Beliau benar-benar menjauhi bidang politik.<sup>43</sup>

Khalifah yang berkuasa ketika Imam Ahmad dilahirkan adalah Musa al-Mahdi(169-170H) dari kalangan Abbasiyah. Musa al-Mahdi meninggal dan digantikan oleh Harun al-Rasyid (170-194H), kemudian Harun al-Rasyid digantikan oleh al-Amin (194-198H), dan al-Amin digantikan oleh al-Makmun (198-218H). Imam Ahmad mendapat siksaan dan dipenjarakan pada zaman kekuasaan al-Makmun. al-Makmun digantikan oleh al-Wasiq (223-228H), dan al-Wasiq digantikan oleh al-Mutawakkil (228-242H).<sup>44</sup>

Secara silih berganti dan berurutan, Ahmad bin Hanbal menghadapi cobaan dari empat penguasa sekaligus. Di antara keempatnya ada yang mengancam dan menteror, ada yang memukul dan memasukkannya ke penjara, ada yang menggiring dan berlaku kasar kepadanya, dan yang terakhir mengiming-imingi kekuasaan dan harta kekayaan. Akan tetapi, semua itu

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *op.cit.* h. 226

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. ke-1, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

justru membuat Ahmad bin Hanbal bertambah tegar dan tetap pada pendirian semula serta bertambah kuatlah keimanan dan keyakinannya.<sup>45</sup>

Ahmad bin Hanbal pernah mendapat *mihnah*<sup>46</sup> berkenaan dengan kemakhlukan al-Qur'an. Atas ketabahan dan kesabarannya dalam menghadapi *mihnah* ini, maka semakin kuat kedudukannya sebagai Imam di hati ummat. Diriwayatkan bertalian dengan *mihnah* ini, bahwa al-Mu'tashim pernah memanggilnya untuk ditanya tentang apakah al-Qur'an itu makhluk atau bukan, Imam Ahmad tidak menjawab bahwa al-Qur'an itu makhluk sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Mu'tashim. Jawaban Imam Ahmad tidak seperti yang dikehendaki al-Mu'tashim, maka Imam Ahmad dipukul sampai pingsan dan dipenjarakan dalam keadaan diikat.<sup>47</sup>

Bertahun-tahun lamanya Ahmad bin Hanbal meringkuk dalam penjara, bahkan selama itu pula Ahmad bin Hanbal didera dan dipukul dengan cemeti sampai pingsan dan didorong dengan pedang, kemudian dilemparkan di atas tanah dan diinjak-injak. Hukuman tersebut berakhir pada masa al-Watsiq. Kemudian setelah Watsiq wafat, jabatan khalifah digantikan oleh al-Mutawakkil Billah, dan Imam Ahmad dibebaskan dari penjara.<sup>48</sup>

Imam Ahmad meninggal di Baghdad pada tahun 241H, jadi Beliau meninggal pada zaman kekuasaan al-Mutawakkil (228-242 H) yang ketika itu

<sup>45</sup> Ahmad Farid, *op.cit.* h. 449.

<sup>46</sup> *Mihnah* yaitu pemaksaan untuk mengakui kemakhlukan al-Qur'an pada masa al-Ma'mun. *Mihnah* menjadi filsafat negara sejak masa itu dan penghapusannya pada masa al-Mutawakkil.

<sup>47</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *loc.cit.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinasti Bani Abbas sedang berjalan menuju kehancuran.<sup>49</sup> Para penguasa Bani Abbas tidak jauh beda dengan para penguasa Bani Umayyah sebelumnya. Mereka tidak tahan menghadapi kritik dan menentang pedang algojo akan terayun di atas lehernya.

#### D. Metode Istibath Hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal

Dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* ibn al-Qayyim al-Jauziyyah menerangkan bahwa dasar-dasar istinbath hukum Imam Ahmad itu ada lima, yaitu; al-Qur'an dan as-Sunnah, fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan, fatwa sahabat yang diperselisihkan, *hadits* mursal dan *hadits* dhaif, serta *qiyas*.<sup>50</sup>

Para ulama ushul Hanabilah menerangkan bahwa dasar-dasar istinbath hukum Imam Ahmad bin Hanbal tidak terbatas pada lima dasar saja tetapi dapat bertambah bilangannya. Untuk lebih jelasnya penyusun akan memaparkan dasar-dasar istinbath hukum Imam Ahmad sebagai berikut:

##### 1. Nash al-Qur'an dan Sunnah

Al-Qur'an yaitu perkataan Allah SWT. yang diturunkan oleh *ruhul amin* kedalam hati Rasulullah dengan lafaz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah SWT.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) cet. ke-2, h. 116.

<sup>50</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), cet. ke-1, h. 24.

<sup>51</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), cet. ke-5, h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan as-Sunnah yaitu segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi SAW.<sup>52</sup>

Apabila jawaban atas persoalan hukum sudah didapat dalam nash-nash al-Quran dan sunnah, ia tidak beranjak ke sumber lain, tidak pula menggunakan metode ijtihad.

#### 2. Fatwa Sahabat

Setelah Nabi Muhammad wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Sahabat melakukan penelaahan terhadap al-Qur'an dan sunnah dalam menyelesaikan suatu kasus. Apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an dan sunnah, mereka melakukan ijtihad dalam menyelesaikan kasus yang disebut fatwa, yaitu suatu pendapat yang muncul karena adanya peristiwa yang terjadi.<sup>53</sup> Jadi, fatwa sahabat merupakan ijtihad para sahabat dalam menyelesaikan suatu kasus.

Sahabat-sahabat yang terkenal sebagai mufti atau mujtahid adalah:

- a. Zaid bin Tsabit (nama lengkapnya Zaid ibn Tsabit ibn Dhalak al-Anshari).
- b. Abdullah ibn Abbas (nama lengkapnya Abdullah ibn Abbas Abdul Muthalib).
- c. Abdullah ibn Mas'ud (nama lengkapnya Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafal).<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Muhammad Ahmad dan Mudzakir, *Ulumul Hadits*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), cet. ke-2, h.12.

<sup>53</sup> Jaih Mubarak, *op.cit.* h. 40.

<sup>54</sup> *Ibid*, h.44.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila Imam Ahmad mendapat fatwa dari seorang sahabat dan ia tidak mendapatkan bantahan dari sahabat yang lainnya, maka ia menjadikan pendapat tersebut sebagai hujjah.

## 3. Pendapat Sahabat yang dekat dengan al-Qur'an dan as-Sunnah

Apabila Imam Ahmad mendapatkan fatwa dari beberapa sahabat maka ia mengambil pendapat yang menurutnya lebih dekat dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Ia tidak pernah meninggalkan pendapat-pendapat sahabat untuk membuat ijtihad sendiri. Jika ia tidak yakin pendapat mana yang lebih dekat dengan al-Qur'an atau sunnah maka ia menerangkan seluruh perbedaan pendapat tersebut tanpa menegaskan pendapat mana yang harus diambil.

4. *Hadits* Mursal atau *Hadits* Dhaif

*Hadits* ini akan tetap dipakai, jika tidak berlawanan dengan suatu atsar atau dengan pendapat seorang sahabat. Adapun *hadits* dhaif menurut versi Imam Ahmad bukan *hadits* batil atau munkar, atau ada perawinya yang dituduh dusta serta tidak boleh diambil *haditsnya*. Namun yang beliau maksud kandungan *hadits* dhaif adalah orang yang belum mencapai tsiqah, tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka ia pun bagian dari *hadits* yang shahih.<sup>55</sup>

## 5. Qiyas

Berbeda dengan Imam-imam mazhab lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak banyak menggunakan qiyas. Beliau menggunakannya apabila memang tidak memperoleh ketentuan hukumnya pada sumber-sumber yang di sebutkan pada poin-poin di atas.

<sup>55</sup> Rasyad Hasan Khalil, *op.cit*, h. 196.